



Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

Faty Rahmarisa¹, Effendi Sadly², Pepy Saninda Harahap³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding author: pepysanindaharahap@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

*Dana Desa;
Alokasi Dana Desa;
Kesejahteraan
Masyarakat.*

Keyword:

*Village Fund;
Village Fund Allocation;
Community Welfare.*

A B S T R A K

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari pemerintah dengan tujuan agar dapat memajukan seluruh desa di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan menggunakan rumus slovin, sampel dalam penelitian ini berjumlah 99 orang dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket (kuesioner), wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan uji instrument penelitian yaitu: uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik diantaranya: uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas. Lalu analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji t atau uji parsial dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari.

A B S T R A C T

The Village Fund and Village Fund Allocation are funds that come from the government with the aim of advancing all villages in Indonesia. The purpose of this study is to see how much influence the Village Fund and Village Fund Allocation can have on the welfare of the community. By using the Slovin formula, the sample in this study amounted to 99 people with a simple random sampling technique. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires, interviews, documentation studies and observations. The data collected will then be analyzed by testing the research instrument, namely: validity and reliability tests. Then proceed with the classical assumption test including: normality test, linearity test, heteroscedasticity test, multicollinearity test. Then multiple linear regression analysis and hypothesis testing, namely the t test or partial test and f test. The results showed that the Village Fund and Village Fund Allocation had a positive and significant effect on the welfare of the Mekar Sari Village community.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terendah dalam pemerintahan Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal (Siti M:2021). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan hak dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mensejahterakan rakyat, maka Pemerintah menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diberikan kepada Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkeu:2021). Dikutip dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus melalui persetujuan Bupati/Walikota. Dan diharapkan dapat menggunakan SDA dan menyerap SDM dari masyarakat setempat. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan (Tang *et.al* 2022:385).

Jika anggaran Dana Desa bersumber dari APBN maka anggaran Alokasi Dana desa bersumber dari APBD yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dana perimbangannya dihitung minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAU) kemudian ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) (Kedungboto: 2019). Kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. BPS Indonesia menuturkan indikator kesejahteraan masyarakat ada 8 yaitu, kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial lainnya. Desa Mekar Sari dalam tujuannya mensejahterakan masyarakat telah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana yang telah diterima kemudian digunakan untuk membiayai bidang-bidang yang memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut dibawah ini jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima beserta bidang-bidang yang dibiayai dalam 2 tahun terakhir:

Tabel 1. Penerimaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD)
(Dalam Rupiah)

No.	Bidang Yang Dibiayai	Dana Desa	ADD
1.	Pemerintahan	62.280.600	516.978.000
2.	Pembangunan	313.293.080	
3.	Pemberdayaan	50.000.000	
4.	Pembinaan	20.000.000	
5.	Penanggulangan bencana darurat dan mendesak	469.180.320	
Total		914.754.000	516.978.000

Tabel 2. Penerimaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD)
(Dalam Rupiah)

No.	Bidang Yang Dibiayai	Dana Desa	ADD
1.	Pemerintahan	57.750.000	518.841.000
2.	Pembangunan	266.216.000	
3.	Pemberdayaan	321.725.200	
4.	Pembinaan	21.195.000	1.830.000

5. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak	578.514.800	
Total	1.245.401.000	520.671.000

Berdasarkan tabel-tabel diatas diketahui bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Diharapkan dengan rincian anggaran dan penggunaan diatas, dapat memperbaiki dan menaikkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Mekar Sari. Namun sepertinya penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum memberikan hasil yang optimal. Banyak kendala yang menjadi penghambat antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dan rendahnya kompetensi SDM Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Desa Mekar Sari dengan judul “Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.”

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Dana Desa

Dana Desa awal mulanya dapat diterima oleh Pemerintah Desa pada tahun 2015. Pengertian Dana Desa sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Dana Desa memprioritaskan pembiayaan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dalam bidang Pemerintahan Dana Desa akan digunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran, pengembangan sistem administrasi informasi desa, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan arsip desa, dan lainnya. Dalam bidang Pembangunan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan desa, sarana dan prasarana, dan pengembangan ekonomi lokal desa. Dalam bidang Pembinaan Dana Desa digunakan untuk membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan masyarakat, dan mengembangkan gotong royong di masyarakat.

Tujuan Dana Desa

Dari pengertian Dana Desa diatas dapat diketahui bahwa tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari bidang-bidang yang dibiayai diatas diharapkan dapat: Mengatasi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan. Meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Meningkatkan nilai-nilai sosial budaya. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Menciptakan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan pendapat desa dan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula yaitu: Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional. Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan masing-masing bobot sebesar 25%, 35%, 10%, dan 30%.

Penyaluran Dana Desa

Dalam proses penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Transfer ke Daerah dan Dana Desa. KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berisi rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota. Kemudian menyampaikannya ke Direktorat Jendral Anggaran untuk mendapat pengesahan. Setelah DIPA disahkan maka KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Pengdebitan Rekening (SKPR) Dana Desa sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa. Setelah itu diterbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menjadi dasar SPM (Surat Perintah Membayar). Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD Rekening Kas Desa (Rekening Kas Desa). Ini dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus). Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus). Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyebab Lambat dan Rendahnya Realisasi Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Sebagian daerah terlambat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengalokasian Dana Desa per desa. Sebagian daerah harus mengubah penetapan alokasi Dana Desa per desa karena jumlah desa berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebagian daerah terlambat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan tentang Pengadaan Barang/Jasa di desa. Sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa. Sebagian Daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa sebagai syarat penyaluran tahapan. Terdapat daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan Dana Desa karena belum ada pendamping desa. Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hokum karena kesalahan administrasi.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, Tang *et.al* (Eriswanto,2022). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika digunakan dengan benar. Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan sesuai pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19, tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut: Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengelolaan yang dengan keuangan desa. Rumus dalam menggunakan Alokasi Dana Desa adalah: Azas Merata adalah besaran jumlah Alokasi Dana Desa sama untuk setiap desa, yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Azas Adil adalah besaran jumlah Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang memperhatikan faktor lain, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 agar terciptanya negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial. Kesejahteraan masyarakat juga serupa dengan kesejahteraan sosial. Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mencapai tujuannya, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa: Pemberdayaan sosial, misalnya pemberian bantuan usaha, penguatan kelembagaan masyarakat, penataan lingkungan, penggalian potensi dan sumber daya dan lainnya. Rehabilitasi sosial, misalnya bimbingan sosial dan konseling psikososial, bimbingan resosialisasi, bimbingan mental dan fisik dan lainnya. Jaminan sosial, misalnya membantu menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Perlindungan sosial, misalnya bantuan hukum, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan dan lainnya.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 ada 8 indikator kesejahteraan rakyat antara lain: Kependudukan. Jumlah dan kualitas suatu penduduk sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kesehatan dan Gizi semakin rendah angka kematian dan angka kesehatan, menunjukkan semakin baik derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan, harapan hidup penduduk akan meningkat. Masalah kesehatan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah stunting. Stunting adalah masalah kegagalan pertumbuhan yang terjadi pada balita akibat kekurangan asupan nutrisi dan gizi sejak lahir sehingga anak menjadi pendek atau sangat pendek jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya (Zulkifli *et.al* 2022:1223). Pendidikan SDM yang terlatih dan berpendidikan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Ketenagakerjaan. Kenaikan angkatan kerja menjadi keuntungan bagi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Taraf dan Pola Konsumsi Indikator ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan karena menunjukkan sejauh mana daya beli masyarakat. Jika daya beli meningkat maka menjadi indikasi pendapatan masyarakat meningkat. Perumahan. Kondisi dan kualitas kebutuhan tempat tinggal menentukan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu diperhatikan kelayakannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Kemiskinan Semakin rendah tingkat kemiskinan suatu negara maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat kemiskinan suatu negara tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara tersebut. Sosial Lainnya misalnya tingkat kejahatan, sosial media, perkembangan teknologi dan lain sebagainya.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah dan dapat berubah sesuai dengan hasil penelitian. Dari kerangka konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian adalah: Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, daftar pertanyaan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini di Desa Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Harapan Makmur Selatan, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu Menganalisis keberadaan BUMDes mempengaruhi pendapatan warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan serta Menganalisis upaya yang dapat dilakukan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan warung sembako. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan skunder, sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan penelitian secara langsung dari pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, yaitu pemilik usaha warung (responden) yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan data yang sudah jadi atau data sebelumnya telah diolah oleh sumber lain. Dalam penelitian ini data skunder digunakan sebagai data pendukung. Data skunder ini yang bersumber dari dokumen, foto, dan benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap data primer, metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui *Field Research* (Studi Lapangan).

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, daftar pertanyaan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisis BUMDes di Desa Harapan Makmur Selatan digunakan analisis deskriptif. Untuk menguji pengaruh BUMDes terhadap pendapatan usaha warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan digunakan uji analisis beda rata-rata untuk sampel berpasangan (paired samples test t test). dengan menggunakan program komputer SPSS. Uji $-t$ berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ci yang paling serius ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) mendapatkan dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan atau tidak signifikannya dua atau lebih variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y). Dengan rumus analisis regresi linier berganda:

$$K_m = \alpha + \beta_1 D_d + \beta_2 A_d + e$$

Dibawah ini adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.840	1.662		4.717	.000
	DD	.341	.063	.366	5.419	.000
	ADD	.487	.057	.576	8.522	.000

a. Dependent Variable: KM

Sumber data: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($123,190 > 2,36$). Kemudian pada tabel 3 didapat nilai R Square sebesar 0,72 yang berarti bahwa pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang sebesar 72% sedangkan 28% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji F atau Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398.333	2	199.166	123.290	.000 ^b
	Residual	155.082	96	1.615		
	Total	553.414	98			

Sumber data: diolah dengan SPSS versi 23

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.720	.714	1.271

Sumber data: diolah dengan SPSS versi 23

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Achmad Fathony dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan R Square 0,479 atau 47,9% dan 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Juga penelitian yang dilakukan oleh Ainul Yusna Harahap (2021) dengan judul ” Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)” yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan R Square 0,280 atau 28% dan 72% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan baik. Informasi mengenai pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dengan mudah didapat tapi sepertinya pelaksanaan dan penetapan anggarannya hanya diketahui oleh sebagian masyarakat desa. Untuk kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta kompetensi perangkat desa masih kurang. Walaupun masyarakat desa masih kurang percaya terhadap perangkat desa tapi sepertinya sebagian besar masyarakat Desa Mekar Sari puas dengan kinerja perangkat desa. Selain itu masyarakat setuju bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kinerja perangkat desa. Dari hasil penelitian dapat juga dilihat bahwa pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang besar terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mekar Sari yaitu Bapak Juliadi, Desa Mekar Sari tidak memiliki Pendapatan Asli Desa. Ini disebabkan oleh Bumdes yang tidak memberikan keuntungan karena tidak bisa bersaing dengan usaha masyarakat. Oleh sebab itu desa bergantung pada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Walaupun demikian Desa Mekar Sari sepertinya dapat dikatakan desa yang masyarakatnya sejahtera. Pengalokasian dana desa dan alokasi dana desa tepat sasaran dan dilakukan dengan baik. Pembangunan dan pemeliharaan saana dan prasarana seperti jalan, polindes, balai pengajian, meunasah dan lapangan olahraga dan pemberian BLT telah dilakukan selain itu gotong royong dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti karang taruna sering diadakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang dengan penjabaran dibawah ini: Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang karena nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini <0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,419 > 1,661), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang karena nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini <0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (8,522 > 1,661), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Ini dibuktikan dengan dengan nilai signifikansi (0,000 < 0,05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (123,190 > 2,36). Kemudian didapat nilai R Square sebesar 0,72 yang berarti bahwa pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang sebesar 72% sedangkan 28% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Qotrun (2021), "*Pengertian Uji Asumsi dan Jenis-Jenisnya*," Gramedia (2021).
- Anitasari, Hening. Moh. Saiful Anam, Dados Susilowati, Happy Adianita (2023), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo*" 05 (04), 16053-16059.
- Binus University (2021), "*Memahami Analisis Regresi Linier Berganda*," Binus University (2021).
- Binus University (2021), "*Memahami Uji Heteroskedastisitas Dalam Model Regresi*," Binus University (2021).
- BPS, (2023), "*Indikator Kesejahteraan Rakyat*" 2023, Jakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tumanggung, (2022), "*Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa*," Tumanggung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tumanggung.
- DPR RI, (2014), "*UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*," Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Fathony, Aditya Achmad. Muhammad Iqbal. Asep Sopian (2019), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*," 10 (3), 41-56.
- Harahap, Ainul Husna (2021), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)*," Aceh, Universitas Samudra.
- Hidayat, Anwar (2013), "*Uji Normalitas dan Metode Perhitungan (Penjelasan Lengkap)*," Statistikian (2013)
- Hidayat, Anwar (2013), "*Uji F dan Uji t*," Statistikian (2013)
- Kusumawardani, Vivi Pancasari dan Triana Dien Alfiyah (2022), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan)*," Palangka Raya, 7 (02), STIE YBPK Palangka Raya.
- M, Siti. (2021). "*Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya*," Gramedia (2021)
- Medyanti, Yana (2023), "*Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Paku, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang*," Medan, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Menteri Dalam Negeri, (2007), "*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*," Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2015), "*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*," Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Musfirah, Hadyratul (2022), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*," Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pemerintah Desa Seberu, (2021), "*Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa, Seberu*," Pemerintah Desa Seberu.
- Presiden Republik Indonesia, (2014), "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*," Jakarta, Presiden Republik Indonesia.

- Raharjo, Sahid (2021), "*Uji Multikolinearitas dengan Melihat Nilai Tolerance dan VIF SPSS*," SPSS Indonesia (2021).
- Saragih, Wirdatul Fitria Zuhri (2021), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun*," Medan, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Siregar, Zulkifli. Nur M Ridha. M.Sahnan (2022), "*Strengthening Human Resources Through Introduction and Stunting Prevention*," 1 (7), 1221-1228, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tang, Sefnat Aristarkus. Yustina Maro. Alvonso Fanisius Gorang. Elia Maruli (2022), "*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor*," 8 (9), 384-398.